

BIAYA PENDIDIKAN - PEMBEBASAN - PESERTA DIDIK - SATUAN PENDIDIKAN - KELAUTAN DAN PERIKANAN

2026

PERMEN KP NO. 9, BN 2026/NO. 615, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk menjamin perluasan akses pendidikan berupa pembebasan biaya pendidikan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian pembebasan biaya pendidikan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti dengan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembebasan Biaya Pendidikan adalah pelepasan kewajiban peserta didik untuk menanggung seluruh atau sebagian Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. BAB II terdiri dari 5 pasal terkait penerima pembebasan biaya pendidikan. BAB III terdiri dari 1 pasal terkait penghentian pembebasan biaya pendidikan. BAB IV terdiri dari 1 pasal terkait pelaporan. BAB V terdiri dari 1 pasal terkait pemantauan dan evaluasi. BAB VI terdiri dari 2 pasal terkait penganggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2026 dan ditetapkan tanggal 3 September 2026.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyaluran bantuan pendidikan yang telah diberikan kepada Peserta Didik berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.